

ANALISIS HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN  
SEKSUAL DALAM KAJIAN  
HAK ASASI MANUSIA

(TESIS)

Oleh

FITRIYANI



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2017

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN HAK ASASI MANUSIA**

**Oleh**

**Fitriyani**

Ancaman hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinilai masih ringan. Oleh karena ini, pemerintah melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang, dengan ancaman hukuman menjadi maksimal 20 tahun penjara hingga hukuman kebiri. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa adanya kebijakan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia dan kebiri dalam kajian hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman kebiri di Indonesia lahir dikarenakan terjadinya kekerasan seksual khususnya terhadap anak yang semakin meningkat. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah disahkan menjadi undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mana hukuman kebiri hanya berlaku pada orang dewasa, dan tidak berlaku untuk anak-anak. Tujuan disahkannya Perppu ini menjadi undang-undang adalah memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Namun apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan, hukuman kebiri hanya berdasarkan pada pembalasan belakadan mengesampingkan perbaikan pribadi pelaku. Hukuman kebiri tidak menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. Hukuman kebiri tidak sesuai dengan sistem

danaandi Indonesiadanhukuman kebirididaktercantumdalamPasal 10 KUHP.Hukumankebirijugamelanggarhak asasimanusia daripelakukejahatanseksualpadaanak,salahsatunyaadalahhakuntuk meneruskan keturunan.

Pada akhirnya disarankan agar Pemerintah mengkaji ulang mengenai hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual dikarenakan bertentangan dengan HAM dan tidak menyelesaikanakar dari kejahatankekerasanseksual.

*Kata Kunci: Hukuman Kebiri, Kekerasan Seksual, Hak Asasi Manusia*

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF A GELDING OF THE PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE IN A STUDY OF HUMAN RIGHTS**

**Oleh  
FITRIYANI**

The threat of punishment of the perpetrators of sexual violence as stated in the number 23 in 2002 as modified by the number 35 in 2014, is still considered mild. Therefore the government through perpu the number 1 in 2016, which was passed into law, with the threat of punishment to a maximum of 20 years in prison until a gelding. the problem in this thesis is why the policy of a gelding of the perpetrators of sexual violence in indonesia and emasculated in a study of human rights.

The study with the legal normative, that is the approach that uses the concept of legis the positivist claimed that the law is synonymous with the norms was created and promulgated by the institutions or the competent authorities.

The results showed that the gelding in indonesia was born because of the occurrence of sexual violence in particular against children are growing. This makes the perpu the number 1 in 2016 as has been passed into law on the second act number 2 of 2002 on child protection. Which is a neutered only applies to adults and does not apply to children. The purpose of the perpu this into law is to provide a deterrent effect for the perpetrators of sexual violence. But if associated with the theory of condemnation, a gelding is based solely on vengeance alone and put aside personal improvement. Send me a gelding didn't solve the root of the crimes of sexual Violence of children. send me a gelding not in accordance with the penal system in indonesia and the gelding is not listed in article 10 of the criminal code. The penalty a gelding also violated human right of sex offenders in children, one of them is the right to continue the descent.

Eventually recommended that the government to review on the gelding to the perpetrators of sexual violence because contrary to human rights and not finish off the crime of sexual violence.

**Keyword : A Gelding, Sexual Violence, Human Rights**

**ANALISIS HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN  
HAK ASASI MANUSIA**

Oleh

**FITRIYANI**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Tesis : **ANALISIS HUKUMAN KEBIRI TERHADAP  
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM  
KAJIAN HAK ASASI MANUSIA**

Nama : **Fitri Yani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1422011106

Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan**

Program Studi : **Ilmu Pidana**


Fakultas : **Hukum**



Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP 19550106 198003 2 001

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



  
**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji: **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Penguji : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H.**


2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005

Direktur Program Pascasarjana

**Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.**  
NIP 195305281981031002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 22 Februari 2017



Handwritten signatures of the members of the examination team, each with a dotted line below it.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tesis dengan judul : **“Analisa Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hak Asasi Manusia”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Februari 2017

Yang Membuat Pernyataan



**Fitri Yani**  
NPM. 1422011106



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Fitri Yani, yang lahir di Kotabumi 15 Juli 1990, merupakan putri keempat dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak M. Saleh dan Ibu Asmawati.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Kota Alam Kotabumi Lampung Utara selesai pada tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Kotabumi Lampung Utara selesai pada tahun 2005, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 04 Kotabumi Lampung Utara lulus pada tahun 2008. Pada tahun 2014, penulis meraih gelar Sarjana pada Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Kalimantan Timur. Pada Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Bila Seorang hakim mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar, maka dia akan memperoleh dua kebaikan,  
Tetapi bila keputusannya salah, maka ia akan memperoleh satu kebaikan”

**(H.R. Bukhari)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis Persembahkan Tesis ini kepada :

Suami tercinta Syahriel Irawanto yang telah memberikan Dukungan baik materi maupun non materi.

Kedua anak-anakku tercinta Aldrich Kenzie Alharon dan Haisha Hanum Nahania yang telah ditinggalkan ke Bandar Lampung untuk menyelesaikan pendidikan ini

Dan kedua orang Tuaku Bapak M. Saleh dan Ibu Asmawati yang atas cinta kasih dan do'a yang selalu diberikan dalam mengiringi Perjalanan Hidup Penulis.

Kakak dan adik-adikku tercinta :

Hendri Santoni

Evi yani

Muli Andani

Uci Candra Wijaya

Ray Bapi Saputra

Atas do'a dan dukungannya yang diberikan pada penulis.

Rekan – rekan seperjuangan angkatan 17 Pascasarjana Unila:

Erwin Prima Rinaldo

May Yanti Budiarti

Zakia Tiara Taragista

Dea Asrika

Dwi Purnama Wati

Nuli Ismawati

Aristama Miga jaya

Muhtar Milki

Arafat

Tomi Pasha Rifai (Alm)

Yang selalu setia memberikan do'a dan dukungannya pada penulis.

Almamaterku

Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : **“Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hak Asasi Manusia”** , Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji, atas kesediannya memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan Tesis ini.
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas kesediannya bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.

5. Ibu Dr.Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas kesediannya bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, SH., M.S selaku Penguji I atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
7. Bapak Dr. Maroni S.H., M.H., selaku Penguji II atas kesediannya memberikan masukan dan saran dalam perbaikan Tesis.
8. Para narasumber yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis
10. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 17, atas kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian Tesis
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 22 Februari 2017

Penulis,

**Fitri Yan**

## DAFTAR ISI

|                                                                                         | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>                                                                                    |         |
| <b>I. PENDAHULUAN</b>                                                                   |         |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                          | 1       |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....                                                 | 7       |
| C. Tujuan dan Kegunaan Peneliitian.....                                                 | 7       |
| D. Kerangka Pemikiran .....                                                             | 8       |
| E. Metode Penelitian .....                                                              | 14      |
| F. Sistematika Penulisan .....                                                          | 17      |
| <br>                                                                                    |         |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>                                                             |         |
| A. Pengertian Pidanaan .....                                                            | 18      |
| B. Jenis-jenis Pidana.....                                                              | 20      |
| C. Tujuan Pidanaan .....                                                                | 30      |
| D. Pidana dan Tujuan Pidanaan .....                                                     | 35      |
| E. Pengertian dan Ruang Lingkup Delik Kesusilaan .....                                  | 42      |
| F. Perpu No. 1 Tahun 2016TentangPerlindunganAnak .....                                  | 61      |
| G. Beberapa Sanksi Pidana Kekerasan Seksual yang pernah diberlakukan di Indonesia ..... | 65      |
| <br>                                                                                    |         |
| <b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                             |         |
| A. Kebijakan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia .....        | 73      |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) ..... | 89 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

#### **IV. PENUTUP**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| A. Simpulan ..... | 111 |
| B. Saran .....    | 112 |

**DAFTAR PUSTAKA.....**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus-kasus pemerkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi-reaksi sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasan terhadap pidana yang telah dijatuhkan, dimuat dalam media massa. Selain pemerkosaan dan pembedaan terhadap pemerkosaan yang disorot, sering juga orang membicarakan penanggulangan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Mengamati pandangan/pendapat terhadap penanggulangan akibat tindak kekerasan seksual pada anak-anak sebagai dimuat dalam Bab II KUHP, tampaknya masih kurang tepat jika hal tersebut dibebankan kepada aparat penegak hukum terutama selain dari kegiatan aparat penegak hukum tersebut telah cukup padat, keahlian tersebut kemungkinan tidak dimiliki aparat penegak hukum tersebut.

KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjangkau pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara tidak substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.

Posisi korban kejahatan kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif (KUHP). Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pasal 289 dan Pasal 290. Pasal 289 sehubungan dengan tindak pidana Paedofilia (kekerasan seksual pada anak-anak). Dalam rumusan KUHP



dirumuskan perbuatan perkosaan pada Pasal 289 sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”<sup>1</sup>

Sedangkan dalam Pasal 290 mengatur bahwa:<sup>2</sup>

- 1a. Barangsiapa melakukan berbuat perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang pingsan atau tidak berdaya.
- 2a. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur anak orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya untuk kawin.

Berdasarkan rumusan tersebut bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana paedofilia adalah: 1) barangsiapa, 2) dengan kekerasan, atau 3) dengan ancaman kekerasan, 4) memaksa, 5) seseorang wanita yang belum masanya kawin, 6) adanya pencabulan. Persepsi terhadap kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya sebagai berikut: “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).”

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>3</sup> Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah sembilan tahun. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan harus diterapkan. Sanksi minimalnya

---

<sup>1</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea, Bogor, 1994, hlm. 212

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Ibid*

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Ibid*

tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan “selera” yang menjatuhkan vonis.

Apabila kemudian dalam perjalanan sejarah penerapan Pasal 289 oleh hakim, hanya ada beberapa kali putusan maksimal itu diterapkan, maka tidak semata-mata bisa menyalahkan hakimnya, meskipun dalam visi kemanusiaan dan keadilan yang layakinya didapatkan korban, hakim telah bertindak di luar komitmen dan nilai-nilai kemanusiaannya.

Kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat masif dan oleh karenanya merupakan kejahatan kemanusiaan. Kegentingan kekerasan seksual terhadap anak, khususnya anak perempuan, ditandai dengan naiknya angka kejadian dan jenis tindakannya. Data Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan, hingga kini terdapat 21.689.797 kasus pelanggaran hak terhadap anak, dan 58% di antaranya merupakan kejahatan seksual. Sementara itu data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, terdapat 22 juta anak yang mengalami kekerasan sepanjang 2010-2014, dan 42% di antaranya merupakan kasus kejahatan seksual.<sup>4</sup> *Berkaca dari data statistik ini*, tingginya korban kekerasan seksual terhadap anak, bila dibiarkan dapat mengakibatkan *lost generation* di masa yang akan datang. Selain anak, perempuan pun mengalami fenomena yang tak jauh berbeda. Sukarnya memberi perlindungan kepada anak-anak dan perempuan adalah karena mereka secara struktural berada dalam relasi yang dilemahkan dan karenanya membutuhkan perlindungan dari negara dalam bentuk jaminan hukum.

---

<sup>4</sup> <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuhary/komnas-ham-perppu-tentang-penghukuman-kebiri-untuk-tidak-diterbitkan>

Ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk pemerkosaan, hingga korban meninggal dunia, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di atas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara, dinilai masih ringan. Oleh karena ini, pemerintah ingin merevisinya menjadi maksimal 20 tahun penjara. Mengingat proses revisi undang-undang di DPR membutuhkan waktu berbulan-bulan, sementara pemerintah ingin segera memberlakukan aturan tersebut, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) menjadi pilihan yang masuk akal.

Rabu, 25 Mei lalu Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016. Yang kini telah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2016. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perppu tersebut merevisi Pasal 81 dan Pasal 82 dengan pemberatan dan penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Pemberatan berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati. Adapun penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga dikebiri melalui suntikan kimia.

Keluarnya aturan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung dengan alasan kejahatan seksual saat ini sudah menjadi kejahatan yang luar biasa sehingga perlu aturan yang khusus. Namun ada yang kontra, dengan alasan tindakan kebiri kimia tersebut melanggar kesepakatan internasional tentang Hak Asasi Manusia, dimana menyatakan bahwa negara tidak boleh menghukum Manusia dengan cara yang merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan.

Kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. Pada era modern, kebiri tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon antiandrogen. Pemberian obat antiandrogen itu akan membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tak ada lagi memiliki dorongan seksual. Obat antiandrogen akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik. Selain itu, obat antiandrogen juga menyebabkan

pengeroposan tulang dalam jangka panjang. Selain itu jika dilihat dari sisi medis, hukuman kebiri ini dilematis karena bertolak belakang dengan kode etik kedokteran, selain itu kebiri juga dikatakan telah melanggar Hak Asasi Manusia dan sumpah dokter. Sebab, tugas dokter adalah sebagai profesi yang menyembuhkan orang bukan menghukum.

Di sisi lain pemberian hukuman tambahan dengan pegebirian baik kimiawi maupun dengan operasi medis, dapat pula dikualifikasi sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*).

Ketentuan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian, hak tersebut merupakan hak yang bersifat konstitusional. Maka pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen konstitusional pula. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

## **B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Perumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Mengapa adanya kebijakan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia?
- b. Bagaimanakah hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual dalam kajian Hak Asasi Manusia (HAM)?

### **2. Ruang Lingkup**

Kajian dalam pembahasan ini termasuk dalam kajian hukum pidana. Inti dari permasalahan yang akan diteliti adalah adanya kebijakan hukuman kebiri dan kajian HAM terhadap pelaku kejahatan seksual di Indonesia. Penelitian dilakukan pada tahun 2016.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis adanya kebijakan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual dalam kajian Hak Asasi Manusia.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dalam memberikan argumentasi dan memahami mengenai alasan adanya kebijakan sanksi kebiri dan kajian HAM terkait dengan pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia.
- b. Secara Praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan sanksi kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Pidana

Teori tentang penegakan hukum pidana, berkaitan dengan istilah dalam teori pidana. Teori pidana dimaksudkan untuk mencari dasar pembenaran dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana. Teori-teori tentang tujuan pidana menjadi 3 (tiga) kelompok yakni:

- 1) Teori Absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldingstheorien*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- 2) Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian*), memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan

absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.

- 3) Teori Gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.<sup>5</sup>

#### b. Teori Penanggulangan Kejahatan

G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa politik criminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai *a rational total of the responses to crime*. (*Criminal Policy is the rational organization of the social reaction to crime*). Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditunjuk dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*),
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.<sup>6</sup> Tetapi menurut Pery bahwa efektifitas kejahatan

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 20.

<sup>6</sup> Soejono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 19-20.



hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.<sup>7</sup>

Upaya yang dapat di tempuh untuk menyelesaikannya, dalam penanggulangan kejahatan ini, antara lain dengan menggunakan metode preventif (pencegahan) ataupun represif (penanggulangan yang sudah terjadi), adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Upaya preventif (non penal)

Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu:<sup>8</sup>

a) Moralistik

Dilakukan dengan cara membina mentalspiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.

b) Abolisionistik

Adalah dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebabmusababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

2) Upaya represif (penal)

Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam rangka bekerjanya system peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan

---

<sup>7</sup> Moh Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatn*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 102-103.

<sup>8</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, hlm. 19-20.

adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.<sup>9</sup> Selain dari upaya penanggulangan kejahatan yang sudah diterangkan sebelumnya, ada pula cara pencegahan yang bersifat langsung, tak langsung, perbaikan lingkungan dan perilaku:<sup>10</sup>

- a) Pencegahan yang bersifat langsung  
Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain:
  - (1) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas
  - (2) Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan kriminalitas
  - (3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.
- b) Pencegahan yang bersifat tidak langsung  
Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kriminalitas antara lain meliputi:<sup>11</sup>
  - (1) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman
  - (2) Pendidikan latihan untuk membeikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya
  - (3) Penimbunan kesan akan adanya pengawasan
- c) Pencegahan melalui perbaikan
  - (1) Perbaikan sitem pengawasan
  - (2) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal, misal, pemberian kesempatan mencari nafka secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup.
- d) Pencegahan melalui perbaikan perilaku
  - (1) Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku criminal
  - (2) Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.

Penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan satu persatu di atas telah menyebutkan bahwa masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu.

---

<sup>9</sup> Soejono Dirdjosisworo. *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 157.

<sup>10</sup> Ninik Widiyanti, Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Penerbit Bina Aksara Jakarta, 1987, hlm. 156-157.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 156-157.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menjelaskan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian, konsep-konsep tersebut adalah:

- a. Analisis adalah 1. penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); 2. *Man* penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; 3. *Kim* penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; 4. penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; 5. pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>12</sup>
- b. Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.<sup>13</sup>
- c. Tindak pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut<sup>14</sup>. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:
  - 1) Perbuatan (manusia);

---

<sup>12</sup> <http://kbbi.web.id/analisis>

<sup>13</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>

<sup>14</sup> Sudarto. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1990, hlm. 43

- 2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
  - 3) bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan bisa juga berarti paksaan. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Yang dimaksud dengan anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang /individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan pada anak juga sering kali dihubungkan dengan lapis pertama dan kedua pemberi atau penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan keluarga. Kekerasan yang disebut terakhir ini di kenal dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse* yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).<sup>15</sup>
- e. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan

---

<sup>15</sup> <http://ragilmuhammad.blogspot.co.id/2014/06/kekerasan-seksual-terhadap-anak.html>

merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

### **2. Sumber Dan Jenis Data**

Sumber bahan hukum yang digunakan berupa:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV;
  - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Junto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- a. bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan hukuman kebiri.
- b. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan permasalahan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### **4. Metode Pengolahan Data**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan, dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

#### **5. Metode Analisis Data**

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan, penulisan tesis ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latarbelakang penulisan, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**Bab II** merupakan bab tinjauan pustaka sebagai landasan berpijak yang menguraikan tentang pengertian, teori dan konsep mengenai pelaku, tindak pidana, pemidanaan, kekerasan seksual dan hak asasi manusia.

**Bab III** memuat hasil penelitian yang dilakukan dengan menyusun analisis secara sistematis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Pembahasan terhadap pokok masalah mengenai hal yang menjadi alasan lahirnya hukuman kebiri dan kajian HAM terhadap hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual di Indonesia.

**Bab IV** merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penulis.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>17</sup>

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

<sup>18</sup> *Ibid*

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## **B. Jenis-jenis Pidana**

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diurnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis,

Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).<sup>19</sup>

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati

Sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu :

“pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana

---

<sup>19</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77.

terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan:

- 1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitng mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan

penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.

- 3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

#### b. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah<sup>20</sup> menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 91.

“Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.<sup>21</sup>

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>22</sup>

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu:

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 69.

- 2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
- 7) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.<sup>23</sup>

### c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa:

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat

---

<sup>23</sup> Tolib Setiady, *Op.Cit*, hlm. 92.



ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

- 1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delicculpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- 2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.<sup>24</sup>

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

#### d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa:

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 289.

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 69.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa:

Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.<sup>26</sup>

## 2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Tolib Setiady, *Op.Cit*, hlm. 104

<sup>27</sup> Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 45.*

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol.

Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

#### a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

#### b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

#### c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan

seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan:

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.
- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan merugikan pemiutang.

### **C. Tujuan Pidanaan**

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>28</sup>

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>29</sup>

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pidana. Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 23.

hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>30</sup>

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos, bahwa:

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>31</sup>

#### b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi

---

<sup>30</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>32</sup>

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (*Vereningings Theorien*)

---

<sup>32</sup> Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 11



Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.<sup>33</sup>

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pidana itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pidana dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidana, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang

---

<sup>33</sup> Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

#### **D. Pidana dan Tujuan Pemidanaan**

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>34</sup>

Sementara itu yang dimaksud dengan ppidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk mempidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto:

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum , sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>35</sup>

Menurut M. Sholehuddin tujuan ppidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan ppidanaan tersebut, yaitu:

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa ppidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam artian bahwa ppidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam artian bahwa ppidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Muladi dan Arif Nawawi Barda, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni Bandung, 2005, hlm. 4.

<sup>35</sup> Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung, 1997, hlm. 36.

<sup>36</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 59.

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbalan/pengimbangan.<sup>37</sup>

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (W. v. S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu:

1. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus di asingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Berkaitan dengan pemidanaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut :

---

<sup>37</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni. Bandung, 2004, hlm. 11.

### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.<sup>38</sup>

### 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu

---

<sup>38</sup> A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 31.

perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.”<sup>39</sup> Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

### 3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:

Kelemahan teori absolut :

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori tujuan :

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 26.

- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam peraktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residue.<sup>40</sup>

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan:

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.<sup>41</sup>

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan:

Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.<sup>42</sup>

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan

---

<sup>40</sup> Hermien Hadiati, *Op.Cit*, hlm 11-12.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 36.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 36.

beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan.<sup>43</sup> Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos "pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman."<sup>44</sup> Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*



### **E. Pengertian dan Ruang Lingkup Delik Kesusilaan**

Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma-norma pergaulan yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan berpijak pada pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat.<sup>46</sup>

Patokan patut atau tidak patut yang dianggap menimpang terhadap kesopanan itu tidak hanya sekedar pada kepentingan individu, melainkan lebih kepada sifat yang secara umum dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak baik walaupun mengenai beberapa hal lebih terbatas pada lingkungan masyarakat tertentu. Nilai-nilai kesopanan yang dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat tercermin dalam undang-undang atau norma-norma hukum mengenai tindak pidana kesopanan, terutama dalam bab XIV buku II KUHP mengenai kejahatan terhadap kesopanan dan Bab VI buku III KUHP mengenai pelanggaran terhadap kesopanan.

Berdasarkan pertimbangan pembentukan undang-undang mengenai objek rasa kesopanan masyarakat, dapat dipilih terhadap rasa kesopanan yang bercorak kejahatan dimana sifat penyerangan pada kepentingan hukum mengenai rasa kesopanan yang lebih berat dari pada penyerangan terhadap rasa kesopanan yang bercorak pelanggaran maka undang-undang membagi tindak pidana kesopanan ini, menjadi kejahatan kesopanan dimuat dalam Bab XIV (*Misrijven tegen de zeden*):

---

<sup>46</sup> ChazawiAdami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajapindo persada, Jakarta, 2005 hlm. 1

Pasal 281-Pasal 300 bis dan pelanggaran kesopanan Bab VI (*Overtredingen betreffende de zeden*): Pasal 532-Pasal 547, untuk kata *zeden* dalam kalimat *Mesdrijven tegen de zeded* dapat diartikan sebagai kesusilaan dan kata *zeden* pada kalimat *Overtredingen betreffende de zeden* diartikan dengan kesopanan. Apabila melihat kembali beberapa pendapat mengenai kata *zeden* umumnya ahli hukum menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa ".....kesusilaan juga mengenai adat kebiasaan yang baik, tetapi secara khusus lebih banyak mengenai kelamin (sex) manusia".<sup>47</sup>

Apabila diamati lebih lanjut mengenai kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengemis, penyiksaan binatang, minuman keras dan perjudian termasuk dalam Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan. Terhadap delik ini, Mr. J.M. van Bemmelen mengutaran pendapatnya yang sama: tentang delik terhadap kesusilaan tidak hanya memuat berbagai kejahatan seksual, akan tetapi juga beberapa delik yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan seksualitas, memberi minuman yang memabukkan kepada orang atau anak di bawah enam belas tahun, menyerahkan atau membiarkan anak yang ada di bawah kekuasaannya kepada orang lain, padahal mengetahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau pada waktu mengemis, penganiayaan binatang.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 111

<sup>48</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 31

Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu:

pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban) dalam bidang seksual, sehingga cakupan kejahatan kesusilaan sebenarnya meliputi kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>49</sup>

Kata "kesusilaan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "perihal susila" atau "yang berkaitan dengan sopan santun". Kata "susila" sendiri berarti:

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan;
  2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan
- Kata "susila" dalam Bahasa Inggris adalah "moral", "ethics", "decent" yang biasa diterjemahkan berbeda-beda. Kata "moral" diterjemahkan dengan "moril" atau "kesopanan". Sedangkan "ethic" diterjemahkan "kesusilaan" dan "decent" diterjemahkan dengan "kepatutan".<sup>50</sup>

"Moral" merupakan pertimbangan atas dasar baik/tidak baik, sedangkan etika merupakan ketentuan atau norma perilaku (*code of conduct*). Dengan demikian makna dari "kesusilaan" adalah berkenaan dengan moral, etika, yang telah diatur didalam perundang-undangan.<sup>51</sup>

Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada perilaku yang benar atau salah, khususnya

---

<sup>49</sup> Suparman Mudzakir, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Politik Kriminal*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm 146

<sup>50</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 1110

<sup>51</sup> Wojowasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Indonesia Inggris, Hasta, Bandung, 1980, hlm. 268

1. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
2. Kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

Kejahatan kesopanan diluar hal-hal yang berhubungan dengan masalah seksual:

1. Kejahatan berupa : memberikan minuman keras pada orang yang telah mabuk, membuat mabuk seorang anak yang belum berumur enam belas tahun, dan memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan (Pasal 300);
2. Kejahatan menyerahkan anak yang umurnya belum dua belas tahun pada orang lain untuk dipakai melakukan kegiatan mengemis (Pasal 301);
3. Kejahatan penganiayaan dan penganiayaan ringan terhadap binatang atau hewan (Pasal 302);
4. Pelanggaran mengenai perjudian (Pasal 303 dan Pasal 303 bis).

Pelanggaran kesopanan yang diatur dalam Bab VI Buku III Pasal 532-Pasal 547 meliputi sebagai berikut:

1. Pelanggaran kesopanan dibidang seksual
  - a. Pelanggaran dengan menyanyikan lagu-lagu atau pidato di muka umum yang melanggar kesusilaan atau di muka umum mengandung tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan (Pasal 532);
  - b. Pelanggaran pornografi (Pasal 533);

- c. Pelanggaran dengan mempertunjukkan dan lain sebagainya sarana pencegahan kehamilan (Pasal 534);
  - d. Pelanggaran dengan mempertunjukkan dan lain sebagainya sarana untuk menggugurkan kandungan (Pasal 535).
2. Pelanggaran kesusialaan diluar bidang seksual
- a. Pelanggaran dengan mabuk d jalan umum (Pasal 536);
  - b. Pelanggaran menjual atau memberikan minuman keras kepada anggota TNI (Pasal 537);
  - c. Pelanggaran berupa menjual minuman keras kepada anak yang belum berumur enam belas tahun (Pasal 538);
  - d. Pelanggaran berupa menyediakan cuma-cuma atau menkanjikan sebagai hadiah minuman keras pada pesta keramaian umum (Pasal 539);
  - e. Pelanggaran mengenai menggunakan binatang dalam pekerjaan yang melebihi kekuatannya atau dengan cara yang menyakitkan dan lain sebagainya (Pasal 540);
  - f. Pelanggaran mengenai penggunaan kuda yang belum dewasa (Pasal 541);
  - g. Pelanggaran dengan mengadakan adu ayam atau jangkrik di pinggir jalan atau di jalan umum (Pasal 544);
  - h. Pelanggaran dengan melakukan peramalan sebagai mata pencaharian (Pasal 545);
  - i. Pelanggaran dalam hal menjual, menawarkan, menyerahkan dan lain sebagainya jimat dan benda-benda lain yang dikatakannya mempunyai kekuatan gaib (Pasal 546);

- j. Pelanggaran berupa memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pengadilan (Pasal 547).

Dari beberapa jenis delik kesusilaan yang tercakup dalam tindak pidana kesopanan diatur dalam KUHP sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian kesusilaan tidak hanya sebatas di bidang seksual saja melainkan juga meliputi perbuatan yang dianggap tidak sesuai dalam pandangan masyarakat karena memiliki kemungkinan besar merugikan orang lain. Sementara dalam Konsep KUHP yang saat ini tengah dirumuskan juga meliputi pengertian kesusilaan tidak hanya dibidang seksual saja seperti halnya KUHP yang sekarang berlaku.

Terjadinya perkembangan kejahatan seksual, mengakibatkan perubahan di tengah masyarakat. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat lokal-partikular menjadi global universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma, khususnya norma hukum dan kesusilaan. Dengan mengetahui dan memahami kejadian/kasus kesusilaan baik mengenai hal yang baru atau pun yang sudah ada dalam KUHP maka gambaran keadaan tersebut dapat dilukiskan dan kemudian upaya-upaya ataupun pencegahan/revensi terhadap kejahatan kesusilaan dapat ditentukan.

Pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda, dengan demikian hukuman ini hanya dapat dibenarkan dalam situasi tertentu.

### 1. *Surgical Castration*(Pengebirian Bedah)

Secara prosedural, pengebirian bedah adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah seksual baik pria maupun wanita. Namun, pada masa kelam Eropa pengebirian bedah dilakukan sebagai salah satu hukuman atas pelanggaran yang lebih terarah kepada aliran sesat atau ilmu hitam. Pengebirian bedah pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy*. Selama proses operasi atau *oophorectomy* ini relatif memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Setelah operasi pun wanita membutuhkan waktu sekurangnya 4 sampai 6 minggu untuk pulih sebelum berkegiatan secara normal. Sedangkan pada pria pengebirian bedah memiliki prosedur yang relatif sederhana dan biasanya dapat berkegiatan kembali secepat mungkin setelah operasi.

Pengebirian bedah memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah timbulnya residivisme. Pengebirian bedah membawa beberapa konsekuensi jangka panjang antara lain:

- a. Seutuhnya mengalami kemandulan,
- b. Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan massa otot dan hilangnya hasrat,
- c. Sulit menjalin kontak seksual dengan lawan jenis,
- d. Bulu pada bagian muka dan kemaluan akan berhenti tumbuh,
- e. Ketidakmampuan untuk memproduksi hormon testosteron,
- f. Hilangnya simbolik kedewasaan dan kewanitaan,

g. Infeksi jangka panjang

Efek samping di atas merupakan hal yang umumnya terjadi bagi para tindak pidana yang menjalani hukuman kebiri bedah. Dengan berjalannya waktu serta perkembangan zaman yang merubah pemikiran orang Eropa pada umumnya, hingga lahirlah beberapa pemikiran tentang human *right* yang menganggap bahwa pengebirian bedah adalah suatu hukuman yang dianggap keji dan tidak sesuai. Alasan tersebut didasari perkembangan medis yang menjadi dasar hukuman kebiri kimia atau injeksi antiandrogen timbul sebagai salah satu alternatif yang dirancang untuk tetap memberikan hukuman namun disesuaikan dengan keadaan.

2. *Chemical Castration*(Pengebirian Kimia)

Awal abad kedua puluh Amerika Serikat mendukung gerakan eugenetika baik penerian atau sterilisasi atas banyaknya penyakit masyarakat mengeni pelecehan seksual dan di beberapa negara menerapkan perlunya hukum kebiri sebagai sanksi untuk pelanggaran tersebut. Pada akhir WW II praktek tersebut mulai memudar , bersamaan dengan perkembangan medis yang kemudian membuat obat penekan atas dorongan seks melalui injeksi antiandrogen untuk alternatif pengebirian bedah. Sehingga pada tahun 1984 seorang hakim Michigan memerintahkan pelanggaran seks di hukum menerima suntukan *medroxy progesterone acetate* (MPA) sebagai sebuah percobaan, pengadilan banding menetapkan penjatuhkan hukuman percobaan.

Meskipun demikian, pada tahun 1996 studi medis meminta California menjadi negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang yang mengatur



pengebirian kimia sekitar sebulan setelah RUU California ditandatangani menjadi undang-undang. Memang pengebirian kimia tidak benar-benar menghapus rahim atau testis seseorang melainkan mengubah fisiologi pelaku melalui suntikan dengan obat khusus yang biasa disebut *devo-provera*.<sup>52</sup>

Prosedur ini dimaksud untuk mencapai tujuan yang sama dengan kebiri bedah, oleh karena itu legislatif di beberapa negara bagian Amerika Serikat menetapkan pengebirian kimia sebagai bentuk hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual.<sup>53</sup>

Fungsi dari pengebirian kimia itu sendiri adalah sebagai metode sterilisasi, mengurangi libido seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi medis tertentu, serta tujuan yang ingin dicapai yaitu *retribution*, *deterrence* (pencegahan), *incapacitation* (ketidakmampuan), *rehabilitation* (rehabilitasi). Menurut para pakar kriminolog berpendapat apabila tujuan tersebut tidak dicapai secara keseluruhan masih dianggap lebih baik daripada hukuman penjara saja yang berlakukan.

Pandangan tersebut didasarkan pada kekhawatiran mengenai kepadatan narapidana beberapa tahun terakhir, di California sendiri apabila pelaku tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang menjalani hukuman kebiri kimia akan mendapat kompensasi hukuman penjara dan bahkan akan dibebaskan

---

<sup>52</sup> He Im Spalding, Larry. Florida's 1997 *Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages*. Florida state university law review. 2007, hlm. 121

<sup>53</sup> Zachary E, Oswald. "Off with His \_\_\_": *Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences*, 19 Michigan Journal of Gender & Law (2013)

secara bersyarat. Faktor lain yang mendorong diberlakukannya penebirian kimia adalah menyikapi tuntutan publik mengenai tindak pidana kekerasan seksual, mereka menganggap hukuman penjara saja tidak cukup, suatu saat si pelaku akan bebas dari penjara dan apabila tidak bisa mengontrol hasrat seksual menyimpang maka akan terjadi hal yang sama dan kembali anak-anak menjadi sasaran.

Selain California, Florida adalah salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang memberlakukan hukum kebiri pada tahun 1997 sesuai dengan pasal 97-184. Dengan diberlakukannya hukuman kebiri tersebut adalah bentuk usaha untuk menindaklanjuti banyaknya kasus mengenai pelecehan seksual dan kekerasan seksual terutama pada anak-anak. Sesuai dengan Undang-Undang Florida, hakim berhak menjatuhkan hukuman atau menerima MPA apabila terdakwa terbukti melakukan empat jenis cakupan kejahatan seksual, antara lain:

*"Type I denies that the act was a crime. Type II acknowledges that he has committed a crime, but blames outside factors, such as alcohol, drugs, or stress. Type III is the violent offender who is driven by nonsexual motivation, such as anger, power, or violence. Type IV is the paraphiliac, whose crime is driven by sexual arousal characterized by a specific sexual fantasy."*<sup>54</sup>

Florida *Departement of Corrections* (DOC) akan memberikan layanan yang diperlukan untuk mengelola MPA setelah terdakwa mulai ditetapkan pengadilan untuk menerima hukuman. pemberian suntikan MPA dianggap sebagai metode

---

<sup>54</sup> Simpson, Tanya "If Your Hand Causes You To Sin . . .": Florida's Chemical Castration Statute Misses The Mark. (2007) hlm.1232.

penyembuhan bagi pelaku dengan penyimpangan seksual yang diberikan rutin setiap minggu selama masa terapi dalam artian selama pelaksanaan hukuman.

Pemberian MPA tidak lepas dari keputusan ahli medis yang di tunjuk pengadilan apakah terdakwa orang yang dianggap tepat atau tidak, jadi ada kemungkinan ahli medis menolak suntikan kebiri untuk pelaku tertentu yang dianggap tidak sesuai setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Keterkaitan ahli medis yang ditunjuk oleh pengadilan memiliki peran penting dalam penentuan hukuman. Undang-Undang juga secara jelas mengarahkan hakim untuk meminta ahli medis memeriksa terdakwa yang kemudian melaporkan hasil pemeriksaan kepada pengadilan apakah hukuman itu sesuai dan baik bagi terdakwa atau baik secara umum (masyarakat).

Pandangan Ahli Hukum Mengenai Hukuman Kebiri Keberlakuan hukum kebiri di sebagian besar negara bagian Amerika Serikat memang dianggap perlu untuk ditegakkan, mengingat kasus yang timbul beberapa tahun terakhir meningkat drastis. Dibalik ketentuan tersebut, tidak sedikit pihak yang menganggap bahwa pengebirian kimia sama kejamnya dengan pengebirian bedah. Memang jika dilihat pada proses eksekusi sangat jauh berbeda jika ditinjau dari efek yang ditimbulkan, pengebirian kimia memiliki efek jangka panjang, bahkan bisa dikategorikan sebagai salah satu hukuman berat.

Tanya Simpson, dalam tulisannya yang berjudul "*if your hand cause you to sin...*" menyebutkan bahwa: hukuman tersebut bisa dikatakan kejam apabila memiliki 3 unsur yang ditetapkan oleh yuresprudensi Amerika Serikat. Pertama, secara

inheren hukuman kebiri atau pemberian obat MPA memang kejam karena efek yang ditimbulkan apabila tidak ada pertimbangan atas penetapan dan juga tidak memandang fakta-fakta serta faktor mendasar bagi si pelaku. Kedua, apakah hukuman tersebut sudah keluar dari proporsi pelanggaran. Ketiga, hukuman kebiri kimia dianggap *excessive* (berlebihan). Istilah berlebihan didefinisikan oleh pengadilan di *furman v. Georgia* sebagai:

*“A punishment is excessive . . . if it is unnecessary: The infliction of a severe punishment by the State cannot comport with human dignity when it is nothing more than the pointless infliction of suffering.”*<sup>55</sup>

"suatu hukuman yang berlebihan.....itu tidak ada gunanya: timbulnya hukuman yang berat oleh negara tidak mencerminkan martabat manusia melainkan hanya sekedar memberikan penderitaan yang sia-sia."

Namun tannya simpson memandang hukuman kebiri masih bisa diterima selama sesuai dengan faktor yang memberatkan pelaku, dalam artian hukuman bisa diberikan kepada pelaku kejahatan penyimpangan seks dengan kategori paraphilia. Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Larry Helm Spalding seorang *legislative staff counsel* yang dalam tulisannya menyebutkan bahwa undang-undang di Florida masih bersifat umum sehingga menimbulkan pertentangan dengan *the fourteenth amendment: equal protection*. Argumen itu disandarkan pada kenyataan bahwa perbedaan efek yang timbul ketika diberikan pada laki-laki dan perempuan. Saat MPA atau suntikan Depo-Provera diberikan pada perempuan,

---

<sup>55</sup> Stinneford, John F. Article: "Incapacitation through Maiming: Chemical Castration, the Eighth Amendment, and the Denial of Human Dignity," *University of St. Thomas Law Journal*: Vol. 3 (2006)

efeknya hanya men-sterilizes (memandulkan). Apabila MPA diperuntukan pada pelaku laki-laki efek yang ditimbulkan akan sangat beragam.

Efektivitas penggunaan MPA untuk hukuman kebiri kimia merupakan suatu pengobatan dalam kondisi fisiologi dan psikologis tertentu. Namun, ketika pengaruh kimiawi menstimulasi keadaan biologi seseorang sehingga dipandang memaksakan atas kondisi yang tidak sesuai, maka hal seperti ini keluar dari kontes pengobatan dan menjadi sebuah hukuman. Sebuah pengadilan distrik federal juga menerapkan beberapa percobaan guna menentukan apakah hukuman MPA bisa diklasifikasikan ke dalam kategori *treatment* atau hanya sekedar hukuman.

Pengkebirian bagi pelaku kekerasan seksual anak sebagai model intervensi dan penghukuman yang akan dipilih agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Pilihan intervensi ini tentunya dilandasi cara pandang yang melihat bahwa kekerasan seksual adalah permasalahan biologis - psikologis sehingga model intervensi yang dipilih adalah menyasar organ biologis pelaku. Tulisan ini mencoba memberikan cara pandang alternatif bagi masyarakat dalam melihat persoalan kekerasan terhadap anak yang tidak melulu masalah biologis-psikologis

Sejauh ini, seperti yang kita lihat dalam tayangan-tayangan televisi, dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terungkap, cara pandang psikopatologi menjadi hal yang populer dalam memahami perilaku pelaku kekerasan. Pada umumnya, cara pandang ini menggunakan acuan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM) yang berisi klasifikasi gangguan-

gangguan mental dan perilaku dalam mendiagnosis suatu perilaku manusia untuk dapat diklasifikasikan sebagai “normal” atau “menyimpang”. Cara pandang psikopatologi bertujuan mencari hubungan kausalitas dalam diri seseorang yang membuat ia mengalami keterbatasan atau gangguan mental dan perilaku sehingga melakukan kekerasan seksual. Namun, cara pandang yang hanya menggunakan sudut pandang psikopatologi semata dalam melihat kasus kekerasan seksual akan menjauhkan permasalahan dari konteks sosialnya, terutama dalam melihat hubungan pelaku dan korban. Cara pandang psikopatologi tidak mampu membongkar politik relasional antara pelaku dan korban yang justru berbicara mengenai hirarkhi kuasa, kontrol dan dominasi berdasarkan usia, gender, ras, suku dan agama pada suatu budaya tertentu di masyarakat, khususnya Indonesia.

Pada kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan orang dewasa, maka diasumsikan penyebabnya adalah gangguan biopsikologis pelaku sehingga ia tidak mampu mengontrol dorongan biologisnya dan melakukan kekerasan. Maka upaya yang dilakukan adalah dengan melacak dan mengintervensi sumber masalahnya, yaitu hormon testosteron yang dianggap paling bertanggung jawab.

Kenyataannya, tidak ada “penyakit psikologis” yang menetap seolah-olah berada di ruang hampa, tanpa bersinggungan dengan konteks sosialnya. Pengalaman Rifka Annisa di Yogyakarta dalam mendampingi para laki-laki pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa nilai dan norma maskulinitas patriarkhis memiliki pengaruh besar yang membuat mereka terobsesi dengan kuasa (*power*) dan cara-cara penyelesaian masalah yang maskulin (kekerasan) ketika menghadapi problema kehidupan. Misalnya pada satu kasus

dimana pelaku memiliki riwayat buruk di masa lalu dalam keluarganya yang membuat dia menjadi temperamen dan impulsif. Dalam beberapa sesi konseling diketahui bahwa ketika pelaku marah, ia bersikap kasar secara fisik dan verbal hanya pada istri dan anak di rumah. Perilaku kasar dan sikap temperamen tidak muncul ketika ia berhadapan dengan boss laki-lakinya di kantor, tidak kepada teman-temannya yang laki-laki, tidak kepada konselornya yang laki-laki dan tidak pula kepada para perempuan yang bekerja sebagai polisi yang menangani kasusnya.

Pelaku memiliki kontrol emosi hanya ketika berhadapan dengan individu lain yang berjenis kelamin sama atau perempuan yang lebih tinggi kelas sosialnya. Lalu apa yang membuat kemampuannya dalam mengelola marah tidak berfungsi hanya ketika berhadapan dengan istri dan anak-anaknya di rumah?. Pada kasus ini konstruksi gender sangat berperan dalam bagaimana laki-laki memaknai semua jenis emosi berikut situasinya, bagaimana diekspresikan dan kepada siapa boleh dan tidak boleh dilampiaskan

Pada kasus perkosaan dan pelecehan seksual yang dilaporkan di Rifka Annisa Yogyakarta, sebagian besar korban adalah perempuan dengan status sosial rendah dan lemah secara ekonomi, anak-anak perempuan, perempuan buruh, perempuan dengan keterbatasan mental dan fisik, perempuan yang sedang membutuhkan bantuan untuk kehidupannya dari figur-figur kuat dan berilmu yang kebanyakan adalah laki-laki, baik dalam *setting* keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, jalanan, maupun komunitas.

Maka dari itu, dari berbagai cara pemenuhan hasrat seksual yang bisa dipilih, mengapa beberapa laki-laki dewasa memilih anak-anak?. Mengapa korban yang ia pilih cenderung anak yang sudah dikenal yang pelaku memahami benar pola relasi yang timpang antara dia dengan korban. Tentunya sangat naif jika penjelasan atas kasus kekerasan seksual pada anak hanya semata-mata karena permasalahan libido dan hormonal semata.

Bagi laki-laki, seksualitas adalah bagian dari identitas kekelakiannya. Nilai dan keyakinan para laki-laki akan dunia seksual sedikit banyak dibangun atas dasar penaklukan, tantangan dan pembuktian keperkasaan dimana mereka merasa harus mampu "mengalahkan" pasangannya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, ukuran maskulinitas laki-laki tercermin dalam jargon-jargon penaklukan seksual seperti "*Ayo kuat berapa ronde?!*", "*menang-kalah*", "*KO*" "*lemah*", "*loyo*" yang semuanya berhubungan dengan makna pertarungan. Hal ini membuat para laki-laki berusaha memenangkan "pertarungan seksual" tersebut dengan cara apapun termasuk kekerasan pada kelompok yang lemah dalam hirarki sosial. Program intervensi yang hanya sebatas tritmen psikologis dan medis tentu saja belum sepenuhnya mengatasi akar permasalahan terkait isu kuasa, kontrol dan dominasi. Kejahatan seksual direduksi hanya sebatas penyakit psikologis dan gangguan perilaku individual semata.

Pada umumnya program-program preventif penanggulangan dini kekerasan seksual anak menasar anak-anak yang dianggap rentan menjadi korban. Strategi ini dipilih dengan asumsi karena mayoritas korban kekerasan seksual oleh orang dewasa adalah anak-anak, maka mereka harus menjadi target utama semua



program penanggulangan kekerasan seksual. Dengan kata lain, karena orang-orang yang dianggap berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual tidak dapat diidentifikasi dengan mudah, maka mereka yang berpotensi rentan menjadi korban menjadi sasaran utama program preventif.

Program pencegahan yang populer saat ini dilakukan dengan mengajarkan anak-anak mengenai 3 cara penanggulangan, yaitu mengenalkan mereka tentang konsep dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, termasuk dengan mengenali bagian-bagian tubuh yang terlarang untuk disentuh (*bad touching and body integrity*) oleh orang lain atau siapa pun, mengajarkan mereka untuk berani bertindak dan menolak jika ada orang lain mencoba menyentuh bagian-bagian tubuh terlarang tersebut, dan memberikan dorongan pada anak untuk berani menceritakan pada orang tua ketika mengalami kejadian yang menjurus pada kekerasan seksual.

Di Amerika, program sejenis telah dikembangkan dan dilakukan dengan berbasis sekolah pada tiap-tiap distrik sejak akhir tahun 1970 hingga awal 1980an. Harus diakui bahwa berdasarkan beberapa penelitian evaluatif, strategi ini berhasil dalam membangkitkan kesadaran publik mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak. Selama 15 hingga 20 tahun pasca penerapan program prevensi tersebut, laporan masyarakat ke kepolisian terkait kejadian kekerasan seksual mulai marak bermunculan, walaupun jumlah kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih banyak, terutama yang pelakunya memiliki hubungan darah dengan korban (*intrafamilial abuse*). Hal ini karena, berdasarkan semua laporan dan kajian akademis, hampir 90% hingga 95% pelakunya adalah para laki-laki yang dikenal korban dan

memiliki hubungan emosional, dianggap sebagai figur panutan dan memiliki jasa terhadap korban.

Situasi ini pula yang menyebabkan upaya preventif yang menjadikan kelompok anak sebagai target utama program, dengan membekali mereka dengan cara-cara agar terlepas dari ancaman kekerasan seksual menuai kritik di Amerika. Salah satu penelitian oleh Finkelhor dan Dziuba-Leatherman tahun 1995<sup>[10]</sup>, beberapa anak dilaporkan mengalami kecemasan, terutama ketika berada diluar rumah atau setiap kali bersama orang dewasa lain setelah mendapatkan informasi mengenai kekerasan seksual dalam pelatihan tersebut.

Pertanyaan kritis yang jauh lebih penting adalah apakah keterampilan dan informasi yang telah didapat mengenai pencegahan kekerasan seksual dapat diaplikasikan oleh si anak dalam berbagai kondisi dan situasi nyata ketika kekerasan berlangsung atau ketika berhadapan langsung dengan pelaku yang telah dikenal dekat oleh anak.

Hal ini mengingat modus yang digunakan pelaku sangat bervariasi dan berkembang dari waktu ke waktu, dengan membangun kedekatan emosional dengan anak, bujukan, rayuan, iming-iming hingga memanfaatkan status dia sebagai figur idola si calon korban. Disamping itu, isu perbedaan status usia antara korban dan pelaku yang menyebabkan adanya ketimpangan relasi dan isu tahapan perkembangan kognitif anak yang belum cukup matang juga menyebabkan anak sulit untuk tetap bertahan dari bujuk rayu si pelaku. Bahkan

beberapa anak yang dengan tegas mampu menolak dan sadar akan modus yang digunakan pelaku tak jarang berakhir dengan kematian si korban.

Evaluasi dari program pencegahan model ini di Amerika, yaitu dengan mengajarkan anak untuk berani berkata tidak pada orang-orang yang mencoba melecehkannya secara seksual hanya efektif ketika pelakunya adalah orang yang tidak dikenal atau tidak dekat secara emosional. Kenyataan di lapangan, justru sebagian besar pelaku kekerasan seksual anak adalah mereka yang dikenal dekat dengan korban, idola yang baik, sangat dibutuhkan korban dan memiliki kuasa terhadapnya.

Belajar dari evaluasi program pencegahan kekerasan seksual di Amerika, jika selama ini yang disasar adalah anak-anak yang dianggap berpotensi menjadi korban, maka perlu mengimbangi program yang sudah berjalan ini dengan program pencegahan yang menysasar mereka yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan.

Laki-laki pelaku yang telah mendapatkan penindakan hukum maupun yang tidak, dan laki-laki secara umum yang tidak melakukan kekerasan, selama ini tumbuh dibesarkan dalam kultur patriarkhi yang sama. Kultur yang membuat mereka mengadopsi nilai dan norma tunggal maskulinitas yang berorientasi pada kontrol, dominasi dan superioritas laki-laki terhadap perempuan dan anak dalam semua tata kehidupan, khususnya ranah seksualitas. Mereka ditopang sistem nilai yang sama. Mayoritas laki-laki pelaku yang tidak melaporkan dan laki-laki yang tidak melakukan kekerasan adalah mereka yang cenderung bungkam dan permisif ketika melihat laki-laki lain melakukan praktik-praktik diskriminasi dan seksisme,

baik terhadap perempuan dewasa, remaja, anak-anak maupun sesama laki-laki yang dipandang kurang maskulin.

#### **F. Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.**

Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang ini adalah pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati,

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan pasal 83, menurut Undang-Undang ini, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok);
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **G. Beberapa Sanksi Pidana Kekerasan Seksual yang pernah diberlakukan di Indonesia Sebelum di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016**

Menarik kembali sejarah perlindungan kekerasan seksual terhadap anak, penulis akan menguraikan beberapa undang-undang yang pernah diterapkan oleh Indonesia, antara lain sebagai berikut:



### 1. Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan hukum terkait dengan kekerasan seksual secara umum juga dapat diuraikan sebagai berikut: Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Pasal 287 ayat (1) KUHP. Apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Pasal 291 KUHP. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 292 KUHP).

Bila dicermati, pengaturan hukum kekerasan seksual dalam KUHP di atas ternyata tidak secara khusus atau tidak spesifik membahas kejahatan seksual terhadap anak. Disamping itu, kualifikasi perbuatan yang diatur juga tidak lagi relevan dengan faktual yang di alami oleh para korban kekerasan seksual dewasa ini. Artinya, diperlukan adanya pembaharuan hukum yang dapat disesuaikan dengan ragam kebutuhan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual dewasa ini.

### 2. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82, secara lengkap dapat diuraikan di bawah ini:

Pasal 81: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 ( tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).

Meskipun dalam undang-undang ini telah ada pembahasan yang secara khusus terhadap peristiwa kekerasan seksual terhadap anak, namun penulis memandang bahwa hukuman berupa pidana penjara dan denda belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.

### 3. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Menimbang berat ringannya ancaman hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebenarnya tidak ada perbedaan dengan ancaman sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun serta ditambah dengan pidana tambahan berupa denda. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 76E: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 82 ayat (2): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.<sup>56</sup>

Sebagaimana juga pernah dijelaskan dalam artikel Pasal untuk Menjerat Anak yang Lakukan Pencabulan, Ratna Batara Munti dalam artikel "*Kekerasan Seksual:*

---

<sup>56</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1994, hlm. 212.

*Mitos dan Realitas*” menyatakan antara lain bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.<sup>57</sup>

Mengutip buku “*KUHP Serta Komentar-komentarnya*” karya R. Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Menurut Ratna, dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.<sup>58</sup> Oleh karena itu, jika seseorang memegang bokong anak dengan maksud memang untuk melakukan perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, maka orang tersebut dapat dipidana dengan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### 4. Hukuman Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2016

Pada hakikatnya, hukuman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 merupakan pidana tambahan dengan pemberatan hukuman yang melengkapi sanksi pidana yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>57</sup> Hukumonline.com “*Kekerasan Seksual : Mitos dan Realitas*” melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. diakses pada 30 Desember 2016

<sup>58</sup> *Ibid*

dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Karena itu, bila dicermati ada beberapa jenis hukuman pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

a. Pidana pokok berupa pidana penjara

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2016, hukuman pidana penjara dapat dijatuhkan paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp 5.000.000.000,00; (Pasal 81 ayat (1)). Disamping itu ada pula pemberatan hukuman apabila perbuatan itu ternyata dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama (lihat Pasal 81 ayat (2)), dan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. maka pidananya dapat diperberat menjadi 1/3 penjara (lihat Pasal 81 ayat (4)). Tidak hanya itu, dalam Pasal 81 ayat (5), ternyata pidana penjara paling singkat selama 10 tahun dan paling lama selama 20 tahun juga dapat diberikan kepada seorang pelaku, jika terbukti perbuatan itu ternyata menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi *reproduksi*, dan/atau korban meninggal dunia.

b. Pidana Pokok Berupa Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati

Selain ketentuan di atas, hukuman pidana terhadap pelaku dapat pula dijatuhi pidana penjara seumur hidup bahkan hukuman mati, jika terbukti perbuatan itu bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 76D ternyata menimbulkan korban

lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi *reproduksi*, dan/atau korban meninggal dunia (Pasal 81 ayat 5).

c. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 juga memuat beberapa pidana tambahan dalam Perppu No. 1 Tahun 2016, dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 81 ayat (6) berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik. Serta dalam Pasal 81 ayat (7) terdapat pula pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang disertai pula dengan rehabilitasi. Namun pidana tambahan ini dikecualikan jika pelaku kejahatan seksual tersebut ternyata masih dalam kualifikasi anak-anak.

Jangka hukuman pidana tambahan yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) di atas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Disamping itu, Pasal 82A mengatakan bahwa pelaksanaannya tetap berada dalam pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Berdasarkan uraian perbandingan sanksi pidana antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 di atas, jelas terdapat perbedaan yang signifikan. Penulis melihat bahwa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 telah jelas jauh lebih berat

dibandingkan dengan peraturan yang ada sebelumnya, dan cukup mewakili rasa keadilan bagi korban. Misalnya dalam kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mengalami “luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia” pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara selama seumur hidup, hingga pidana mati, serta ditambah pula dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan

1. Pidana tambahan kebiri di Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada asas pembalasan belaka, dengan kata lain alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana tambahan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan dengan adanya pidana tambahan kebiri hanya berlaku jika pelaku kejahatan kekerasan seksual dewasa. Dan pidana tambahan kebiri sendiri hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual yang masih diragukan untuk diterapkan.
2. Hukuman kebiri tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan hukuman kebiri tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman kebiri juga melanggar hak asasi manusia baik dilihat dari sisi pelaku ataupun jika dilihat dari sisi korban kejahatan kekerasan seksual, salah satunya adalah hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya sesuai pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999. selain Pengebirian itu sendiri sangat bertentangan dengan kode etik kedokteran.



## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran :

1. Hendaknya kepada Pemerintah hendaknya mengkaji ulang mengenai hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual dikarenakan bertentangan dengan kode etik kedokteran yang bisa merusak organ tubuh manusia.
2. Agar pemerintah dalam pembuatan suatu aturan Undang-Undang selain melibatkan pihak terkait perlu melibatkan pihak akademisi dan pihak kedokteran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Adami, Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Rajapindo persada, Jakarta.
- Chainur. 1980. *Psykologi Kriminil*. FH USU, Medan.
- Dermawan, Moh Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatn*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soejono. 1984. *Ruang L ingkup Kriminologi*, Penerbit Remaja Karya, Bandung.
- 1994. *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006.*Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Farid, A.Z. Abidin. 2007.*Hukum Pidana 1*.Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadiati,Hermin. 1995.*Asas-asas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Hamzah,Andi. 1991.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- . 2005.*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- He Im Spalding, Larry. 2007.*Florida's 1997Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages*. Florida state university law review.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1981. *Psychologi Wanita, gadis Remaja, dan Wanita Dewasa*. Alumni, Bandung.
- Kunarto, penyadur. 1996.*PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi HakAsasi Manusia dalam Penegakan Hukum*. Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lamintang,P.A.F. 1988.*Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung.

- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- . 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Arif Nawawi Barda. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung.
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. P.T. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*. Penerbit PT Djambatan, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwandari, E, Kristi. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologi dan Feministik*. Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung, Bandung.
- . 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung.
- Sadli, Saparinah. 1995. *Pengantar Tentang Kajian Wanita*. Yayasan Obor, Jakarta.
- Saherodji, H. Hari. 1980. *Pokok- Pokok Kriminologi*. Aksara Baru. Arrasyid, Jakarta.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Simpson, Tanya. 2007. "If Your Hand Causes You To Sin . . .": Florida's Chemical Castration Statute Misses The Mark.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- . 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Media Pustaka Utama, Jakarta.

Wahid, Abdul & Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama, Bandung.

Widiyanti, Ninik. Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Penerbit Bina Aksara Jakarta.

Wojowasito dan Tito Wasito. 1980. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*. Hasta, Bandung.

#### B. Makalah dan Jurnal

Katjasungkana, Nursyahbani. 1998. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Makalah Seminar PSW-UMY, Yogyakarta.

Nawawi Arief, Barda. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*. (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998).

Soetjipto C.Helly Prajitno. *Aborsi dan Seksualitas dan Kehamilan yang Tidak dikehendaki*. Makalah Seminar Sehari Dalam Rangka Ulang Tahun Antropologi ke-30.

Stinneford, John F. Article: "*Incapacitation through Maiming: Chemical Castration, the Eighth Amendment, and the Denial of Human Dignity*," University of St. Thomas Law Journal: Vol. 3 (2006).

Zachary E, Oswald. "Off with His \_\_\_": *Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences*, 19 Michigan Journal of Gender & Law (2013).

#### C. Website

<http://health.kompas.com/read/2016/05/14/111000623/Kebiri.Kimia.bagi.Penjahat.Seksual?page=1>

<http://kbbi.web.id/analisis>

<http://ragilmuhammad.blogspot.co.id/2014/06/kekerasan-seksual-terhadap-anak.html>

<http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/komnas-ham-perppu-tentang-penghukuman-kebiri-untuk-tidak-diterbitkan>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>

#### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asil Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*Junto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*Junto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.